

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)



OLEH :

SARMILI
NP 201320251027

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUK
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016

TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)




**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2016**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

JUDUL TESIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)



Pembimbing I

Prof. Koesparmono Irsan, SIK., SH., MBA., MM

Pembimbing II

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Anton Wachidin Widjaja, SE., MM


Tesis ini telah Diuji Pada
Tanggal: 10 Nopember 2016

Panitia Pengaji Tesis
Berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Nomor: SKEP/014/XI/2016/PPs-MIH/UBJ

Ketua : Prof. I Made Widnyana, SH., MH

Anggota : 1 Prof. Dr. dr. H. Hadiman, SH., M.Sc

2. Dr. H. Adityawarman, SH., MH



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
SK DIRJEN DIKTI NO. 143/D/T/2009 DAN TERAKREDITASI NO. 243/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XII/2013

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : SARMILI
NPM : 201320251027
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANJURAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)



Prof. I Made Widnyana, SH., MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : SARMILI
NPM : 201320251027

Menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pula mengenai data yang diambil sebagai alat analisis sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan tidak menjadi tanggung jawab Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 10 Nopember 2016



(SARMILI)

**LEMBAR PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama	: SARMILI
NPM	: 201320251027
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Pascasarjana
Jenis Karya	: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul: "**Tinjauan Yuridis Terhadap Penganjuran Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan MA No. 481K/Pid/2014)**" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
Yang menyatakan,


(SARMILI)

“Sukses tidak mengenal usia, teruslah belajar hingga akhir hayat”



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat kasih dan karunia-Nya-lah sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis program magister ilmu hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna, maka dengan segala ketulusan hati penulis mengharapkan saran dan kritik agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Dalam kesempatan berbahagia ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, S.H., MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Anton Wachidin Widjaja, MM, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Prof.I Made Widnyana, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Raya dan selaku Pembimbing Dua yang penuh perhatian dan ketulusan memberikan koreksi teknis dalam penulisan tesis.
4. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, SIK., S.H., M.M., M.B.A, selaku Pembimbing Satu yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan dalam penulisan tesis ini, serta memberikan koreksi dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan Staff Program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Keluarga tercinta, Para rekan dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga berterima kasih atas bantuan dan perhatian dari semua pihak dalam penelitian ini yang tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dengan berkat yang melimpah dan damai sejahtera selalu.



Jakarta, Oktober 2016

Sarmili

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Kejahatan diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan antara lain adalah tindak pidana pembunuhan. Pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Rumusan delik pada Pasal 338 KUHP menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah tanggung jawab pelaku penganjuran (*uit lokker*) tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana ? (2) Mengapa penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten (Studi Kasus Putusan MA.No.481K/Pid/2014)? Penelitian dalam tesis ini menggunakan legal *research* yaitu penelitian yang dititik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif, sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu : a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, b.KUHP. Penganjuran adalah perbuatan orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan upaya tertentu yang disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Tanggung jawab pelaku penganjuran (*uit lokker*) tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana merupakan bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, hal ini berarti bahwa berdasarkan daya upaya yang dilakukan oleh seseorang itu, oleh penganjur tidak perlu dilakukan suatu delik yang selesai penuh (*Voltooid*), bahkan apabila oleh si penganjur dilakukan perbuatan percobaan terhadap suatu delik, maka si penganjur tersebut telah dapat dipertanggungjawabkan untuk dipidana sama dengan pembuat atau pelaku sebagaimana pasal 55 ayat 2 KUHP bahwa penganjur dapat dipidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya apa yang dibujukkan atau dianjurkan untuk dilakukan kepada pelaku pelaksana dan akibat perbuatannya. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan di Indonesia diatur secara gamblang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Buku II Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa, yang terdiri dari 13 pasal, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, namun penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan tidak diterapkan secara konsisten. Agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan, maka penegak hukum hendaknya memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku tindak pidana tersebut.Para aparat penegak hukum hendaknya konsisten dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku penganjuran dalam tindak pidana pembunuhan, sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

ABSTRACT

Crimes of murder is an act done either intentionally or unintentionally and result in the loss of the lives of others. Crime is set in the second book of the Code of Penal (Penal Code) on crimes include the crime of murder. Article 338 of the Penal Code "Whoever intentionally take the life of another person, shall be punished for murder by a maximum imprisonment of 15 years". The formulation of the offense in Article 338 of the Criminal Code mentions the element's behavior as "loss of life" with others, it shows that the crime of murder is a crime that prohibits certain consequences (resulting from prohibited or due to constitutive). The problems discussed in this study were (1) How is the responsibility of the perpetrators advocacy (uit lokker) the crime of murder in criminal law? (2) Why is the application of criminal law for the perpetrators of the criminal act murder advocacy are not applied consistently (Case Study Decision MA.No.481K / Pid / 2014)? The research in this thesis uses legal research is the research emphasis on the assessment rules or norms of positive law, the criminal justice system in Indonesia, namely: a.Undang Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, b.KUHP. Advocacy is the act of people who mobilize others to commit a criminal act by using specific measures mentioned in Article 55 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code of Responsibility offender advocacy (uit lokker) the crime of murder in the criminal law is a form of participation that stands alone, this means that based on the efforts undertaken by a person that, by advocates need not be made an offense that finished full (Voltooid), even if by the advocates do deeds trial of an offense, then the proponent has been accountable for the punishment shall be equal to makers or actors as article 55 paragraph 2 of the Criminal Code that advocates may be liable and accountable to him what recommended to be done to the perpetrators of the executor and as a result of his actions. Murder is an act to take the life of someone in a way which is unlawful, or which are not against the law. Crimes of murder in Indonesia is set explicitly in the Code of Penal (Penal Code), especially in Book II, Chapter XIX of the Crimes Against Life, which consists of 13 chapters, ie starting from Article 338 to Article 350 of Criminal Code, but the application of criminal law advocacy for perpetrators of murder in a criminal act is not applied consistently. In order to create a deterrent effect for the perpetrators of the crime of murder, then law enforcement should give the maximum punishment for the perpetrators of criminal acts tersebut. Law enforcement officials should be consistent in the application of criminal law for the offender advocacy in the criminal act of murder, so as to create fairness and legal certainty for community.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tidak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	31
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	31
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana pembunuhan	34
3. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok	35
4. Pembunuhan Direncanakan Lebih Dulu	39
C. Panganjuran	45
D. Pertanggungjawaban Pidana	55
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	55
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	58
3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.....	61

BAB III PENGANJURAN DALAM HUKUM PIDANA

A. Syarat-syarat.....	64
B. Konsekuensi Hukum.....	70
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan	75
D. Pertanggungjawaban Pengajur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan	77

BAB IV PENERAPAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU PENGANJURAN

DALAM PUTUSAN NO. 48K/Pid/2014

A. Posisi Kasus	82
B. Tuntutan Dan Dakwaan Jaksa	90
C. Fakta-Fakta Persidangan	92
D. Pertimbangan Hakim	95
E. Putusan Hakim	104

F. Analisa Putusan Hakim	105
--------------------------------	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	107
--------------------	-----

B. Saran	108
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

